BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah Ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Tripartit Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lemabaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Selatan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
6. Organisasi Pengusaha adalah Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah Ketenagakerjaan.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja / buruh baik di Perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS LKS TRIPARTIT

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LKS Tripartit Kabupaten Aceh Selatan.

(2) LKS Tripartit Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

LKS Tripartit Kabupaten mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Pasal 4

LKS Tripartit Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai forum komunikasi dan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial ketenagakerjaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pasal 6

Susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati;
b. 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah yang berasal dari Satuan Organisasi perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; dan
d. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Jumlah seluruh anggota dan susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak 15 (lima belas) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 8

Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan perbandingan 1 (satu) unsur Pemerintah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha dan 1 (satu) unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit Kabupaten dibantu oleh Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten

(2) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten

(3) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Badan Pekerja

Pasal 10

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, LKS Tripartit Kabupaten dapat membentuk Badan Pekerja.

(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Kabupaten.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 11

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :
   a. Warga Negara Indonesia.
   b. Sehat jasmani dan rohani.
   c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat;
   d. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan / atau Satuan Organisasi Perangkat Pemerintah Kabupaten terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.
   e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha;
   f. Anggota atau pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

(2) Calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, harus diusulkan oleh pimpinan organisasi pengusaha dan pimpinan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bersangkutan.

(3) Ketua LKS Tripartit Kabupaten dapat dikeluarkan dari Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
   a. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri;
   d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
   e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;dan

f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekautan hukum yang tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

LKS Tripartit Kabupaten mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan dan / atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Kabupaten.

Pasal 17

Pelaksanaan Sidang LKS Tripartit Kabupaten dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Kabupaten diatur oleh LKS Tripartit Kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15